

**DAMPAK BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP KETAHANAN
KELUARGA**
(Studi Di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat)

Skripsi



Diajukan Oleh :

HASAN SAWI

NIM. 180101014

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/ 1445 H**

**DAMPAK KURSUS CALON PENGANTIN TERHADAP
KETAHANAN KELUARGA
(Studi di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

HASAN SAWI

NIM.180101014

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, **A R - R A N I R Y** Pembimbing II,



Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M. Ag
NIP.196701291994032003



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP.199310142019031013

**DAMPAK BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP
KETAHANAN KELUARGA
(Studi Di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal Kamis, 13 Juni 2024 M
6 Zulhijjah 1445 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag.
NIP. 196701291994032003


Sekretaris,


Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.
NIP. 199006122020121013

Penguji I,



Dr. Khairati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197312242000032001

Penguji II,


Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.
NIP. 1981101222014032001

AR - RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasan Sawi
NIM : 180101014
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dalam ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa Saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Juni 2024

Yang menyatakan,




HASAN SAWI

ABSTRAK

Nama : Hasan Sawi
NIM : 180101014
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Dampak Kursus Calon Pengantin Terhadap Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat)
Tanggal Munaqasyah : 13 Juni 2024
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag.
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : *Bimbingan Perkawinan, Ketahanan Keluarga, KUA*

Penelitian ini berjudul “Dampak Bimbingan Perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga” (Studi di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi awal peneliti mengenai bimbingan calon pengantin yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) kepada masyarakat yang akan menikah. Walaupun di kecamatan Bubon sudah ada bimbingan calon pengantin namun masyarakat masih belum paham tujuan sebenarnya dari bimbingan tersebut. Bahkan masih ada pasangan yang menganggap bimbingan calon pengantin hanya merupakan formalitas demi mendapatkan sertifikat agar bisa melaksanakan akad pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan bimbingan perkawinan dan dampak bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga di KUA kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA telah berjalan secara baik dan cukup efektif, namun penerapan peraturannya belum maksimal, karena terkendala dalam kapasitas pemateri dan dana operasional yang terkesan tanggung bahkan tidak mencukupi. Kedua, dampak bimbingan perkawinan juga sangat signifikan. Bimbingan perkawinan ini telah memberikan pemahaman dan wawasan yang mendalam kepada pasangan calon pengantin tentang keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan serta kelapangan berfikir sehingga Penulis dapat menyusun Skripsi ini. Shalawat beserta salam yang tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan sosok yang amat mulia yang menjadi panutan setiap muslim serta telah membuat perubahan besar di dunia ini.


Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, Penulis berharap adanya kritikan dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan kearah kesempurnaan. Penulis sangat berharap skripsi ini dapat berguna bagi kita semua dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan mengenai **“Dampak Bimbingan perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat”**

Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penulisan, penyusunan dan pembuatan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak hambatan dan rintangan yang tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh penulis, dan memerlukan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc. M.A. selaku ketua prodi Hukum Keluarga dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H. selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, S.HI., MA selaku penasehat akademik yang telah membimbing penulis dari awal semester sehingga selesai.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan memberi bimbingan dalam menyelesaikan skripsi penulis.

4. Selanjutnya ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tersayang Mukhtaruddin dan Ibunda tercinta Nurhayati, yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, dan membiayai seluruh keperluan penulis mulai dari lahir hingga terselesaikannya skripsi ini dan seterusnya.
5. Terima kasih kepada kakak kandung penulis Rosmalita,S.Pd, yang turut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Terima kasih kepada Adik kandung penulis Hafizatul Maliyah yang turut mendoakan atas terselesaikannya skripsi ini.
7. Terima kasih kepada seluruh sahabat penulis yang turut kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga penulis selesai dalam jenjang S1 ini.
8. Selanjutnya kepada seluruh pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

Banda Aceh, 13 Juni 2024
Penulis



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | Ket | No | Arab | Latin | Ket |
|----|------|--------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | | 17 | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T | | 18 | ع | ‘ | |
| 4 | ث | ṯ | es dengan titik di atasnya | 19 | غ | G | |
| 5 | ج | J | | 20 | ف | F | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | Q | |
| 7 | خ | Kh | | 22 | ك | K | |
| 8 | د | D | | 23 | ل | L | |
| 9 | ذ | Ẓ | z dengan titik di atasnya | 24 | م | M | |
| 10 | ر | R | | 25 | ن | N | |
| 11 | ز | Z | | 26 | و | W | |
| 12 | س | S | | 27 | هـ | H | |
| 13 | ش | Sy | | 28 | ء | ’ | |
| 14 | ص | ṣ | s dengan titik dibawahnya | 29 | ي | Y | |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌ِ يَ | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| ◌ِ وَ | <i>Fathah</i> dan wau | U |

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| ◌ِ اَ | <i>Fathah</i> dan alif atau ya | Ā |
| ◌ِ يَ | <i>Kasrah</i> dan ya | Ī |
| ◌ِ يُ | <i>Dammah</i> dan waw | Ū |

Contoh: قال: *qāla* رمى: *ramā*

 قيل: *qīla* يَ قُولُ: *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاِطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Mukim Dan Desa Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Melakukan Penelitian

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | i |
| PENGESAHAN SIDANG..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iii |
| ABSTRAK..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| TRANSLITERASI | vii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB SATU PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Kajian Pustaka..... | 6 |
| E. Penjelasan Istilah..... | 8 |
| F. Metodologi penelitian..... | 10 |
| G. Sistematika Pembahasan | 17 |
| BAB DUA BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP KETAHANAN KELUARGA..... | 18 |
| A. Memahami Pernikahan..... | 18 |
| 1. Definisi Dan Dasar Hukum Pernikahan | 18 |
| 2. Syarat Dan Rukun Pernikahan | 22 |
| 3. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan | 25 |
| B. Bimbingan Perkawinan | 26 |
| 1. Definisi Bimbingan Perkawinan | 26 |
| 2. Dasar Hukum Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan | 28 |
| 3. Tujuan Dan Fungsi Bimbingan Perkawinan | 29 |
| 4. Materi Dan Narasumber Bimbingan Perkawinan | 30 |
| C. Ketahanan Keluarga | 31 |
| 1. Definisi Keluarga | 31 |
| 2. Fungsi Keluarga | 32 |
| 3. Indikasi Ketahanan Keluarga | 34 |

| | |
|---|-----------|
| BAB TIGA DAMPAK BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP KETAHANAN KELUARGA..... | 38 |
| A. Profil Umum KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat..... | 38 |
| B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat | 42 |
| C. Dampak Bimbingan Perkawinan terhadap ketahanan Keluarga Di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat..... | 45 |
| BAB EMPAT PENUTUP | 49 |
| A. Kesimpulan..... | 49 |
| B. Saran..... | 49 |
| DAFTAR PUSTAKA | 51 |
| LAMPIRAN | 56 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 59 |



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan satu jalan amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹ Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, sedangkan keluarga yang di cita-citakan dalam perkawinan adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah.

Tujuan terpenting dari pernikahan adalah mempertahankan jenis manusia melalui kelahiran, sebagaimana tumbuh-tumbuhan mempertahankan jenisnya melalui penanaman.² Perkawinan bukanlah persoalan kecil dan sepele, bahkan merupakan persoalan yang penting dan besar. Akad nikah atau perkawinan adalah suatu perjanjian yang kokoh dan suci “*misaqan ghalidha*”. sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4): 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.³

Perjanjian yang kuat dalam perkawinan merupakan suatu tekad yang bulat untuk membina rumah tangga yang kokoh. Karena itu, diharapkan semua pihak yang terlibat, khususnya suami istri memelihara dan menjaganya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangga. Karenanya

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm. 374.

² Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), hlm. 29.

³ QS. An-Nisa (4): 21.

setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka ajaran Islam telah menuntun menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Berlangsungnya akad nikah maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan hidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, ke bukit sama mendaki, ke lereng sama menurun, berenang sama basah, terapung sama hanyut sehingga menjadi suatu keluarga yang utuh.⁴

Rumah tangga Islami adalah sebuah rumah tangga yang didirikan di atas landasan ibadah. Anggota keluarga selalu bertemu dan berkumpul serta saling mencintai karena Allah, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, serta saling menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah yang mungkar karena kecintaan kepada Allah.⁵

Pernikahan adalah suatu amalan sunnah yang disyariatkan oleh al- Qur'an dan sunah Rasulullah saw. dengan kokoh, sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan batin. Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁶

⁴ Idris Ramulyo Mohd., *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. II, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 31.

⁵ W. Setiawan dan Rifyal Qurban, *Membangun Rumah Tangga Samara*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2017), hlm. 7-8.

⁶ QS. Ar-Rum (30): 21.

Ayat tersebut menerangkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan ketenteraman, saling cinta dan kasih sayang. Ketiganya merupakan tiang kokoh penyangga bangunan keluarga dan rumah tangga, ketika salah satunya tidak ada dapat menggoyahkan sendi kekuatan bangunan rumah tangga. Berhasil tidaknya pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera tidak terlepas dari bagaimana pasangan mengetahui dan saling memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77, hak dan kewajiban suami istri bahwa, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka serta wajib memelihara kehormatan.⁷

Kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami istri, terlebih lagi jika pengetahuan ilmu agama juga kurang mendalam sehingga dapat melakukan tindakan di luar norma dan tata aturan syariat dalam berumah tangga. Pemahaman yang keliru dapat menyebabkan tindakan yang sewenang-wenang dari salah seorang pasangan yang pada gilirannya menjadikan pasangannya tidak menerima dengan baik, sehingga memicu terjadinya percekocokan dalam rumah tangga akhirnya dapat berujung kepada perceraian.

Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keluarnya Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan yang meupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus KDRT di Indonesia. Dengan mengikuti BIMWIN pasangan

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010), hlm. 132.

yang mau melangkah ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam berumah tangga.⁸

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Dari Kementerian Agama, KUA memasukkan program BIMWIN ini sebagai salah satu persyaratan proses pendaftaran pernikahan. Program BIMWIN calon pengantin akan terlihat jelas implikasinya apabila ada hubungan kerjasama antara pihak pelaksana dan peserta, apalagi kursus calon pengantin bertujuan meningkatkan kualitas keluarga melalui pembinaan dan pembekalan dalam pasangan suami istri.

Di Aceh Barat sendiri angka perceraian tergolong rendah yaitu sejumlah 197 perkara cerai gugat dan 58 perkara cerai talak. Hal ini tidak terlepas dari peran KUA-KUA di Aceh Barat dalam membina dan memberikan pemahaman kepada pasangan calon pengantin sebelum menikah agar tidak semua konflik rumah tangga harus diselesaikan dengan perceraian.

Salah satu tugas yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat adalah aktif memberikan bimbingan keluarga sakinah dan pelayanan pernikahan yaitu berupa kursus pra nikah dan pelayanan pengurusan pernikahan. Adapun kursus pra nikah diharuskan kepada calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan dan menjadi hal yang wajib diikuti oleh kedua calon pengantin sebelum bisa dilakukannya akad pernikahan.

BIMWIN yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat hadir untuk membekali para calon pengantin ilmu pendidikan Islam tentang pernikahan, serta membangun pemahaman tentang tujuan dari pernikahan tersebut. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁹

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), Cet. I, hlm. 73.

⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), hlm. 11.

Program BIMWIN juga diharapkan bisa membantu pasangan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul setelah pernikahan sehingga bisa memberikan dampak baik terhadap ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga sendiri dapat diraih dengan perencanaan awal yang matang. Ketahanan keluarga bukan berarti cuma utuh dan langgeng, tetapi ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga menghadapi dan mengelola masalah dalam situasi sulit agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan harmonis, untuk mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin keluarganya. Demikian dari banyaknya manfaat bimbingan calon pengantin tersebut maka BIMWIN menjadi sangat penting bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan.

Namun dalam pelaksanaan bimbingan tersebut tidak semua calon pengantin mengetahui betapa pentingnya mengikuti bimbingan calon pengantin ini. Bahkan banyak calon pengantin menganggap bimbingan calon pengantin ini hanya sebagai syarat untuk dapat melangsungkan pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan salah satu pasangan calon pengantin yang hendak melaksanakan BIMWIN, mereka mengatakan bahwa:

“Bimbingan calon pengantin hanya membuang waktu saya dan pasangan saya, saya rasa poin-poin kursus calon pengantin itu sudah lebih dahulu saya ketahui dari penceramah dan orang-orang yang sudah lebih dulu melangsungkan pernikahan, jadi saya rasa itu saja sudah cukup. Jadi kalau bisa langsung akad saja karena bimbingan kan formalitas saja dan juga saya rasa tidak terlalu penting untuk diikuti”.¹⁰

Adanya hal-hal yang demikian itu dapat saja membuat bimbingan calon pengantin menjadi tidak efektif dan tujuan dari bimbingan calon pengantin menjadi tidak tercapai. Dan tidak menutup kemungkinan hal ini dapat berdampak terhadap pasangan tersebut, yang dapat mengakibatkan pasangan tersebut kekurangan ilmu pernikahan dan tidak memiliki ketahanan keluarga dalam mempertahankan kehidupan berumah tangganya.

¹⁰ Wawancara Dengan Safrizal, Peserta Kursus Calon Pengantin, Pada Tanggal 1 Februari 2023 di Bubon.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik dan merasa perlu untuk mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul “Dampak Bimbingan Perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga Di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat?
2. Bagaimana dampak bimbingan perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat
2. Untuk mengetahui dampak bimbingan perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat

D. Kajian Pustaka

Kajian ini mempergunakan kesempatan untuk mencari data kepustakaan di perpustakaan atau di tempat lain yang berhubungan dengan penerapan bimbingan perkawinan. Sebagaimana yang diketahui oleh peneliti, memang ada beberapa kajian dalam penelitian yang telah membahas persoalan ini, namun sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada yang membahas mengenai Dampak Bimbingan Perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat yang secara spesifik mengkaji tentang penafsiran yang terdapat di dalam kasus yang dikaji oleh peneliti sendiri di lapangan.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Rezi Irhas dengan judul Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan).¹¹ Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang peneliti buat adalah sama-sama membahas bimbingan pernikahan. Skripsi tersebut terfokus pada peranan bimbingan pra nikah dalam pembinaan keutuhan keluarga dan obyek penelitian berada di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan skripsi dari penelitian penulis terfokuskan pada menganalisis dampak bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga dan objek lapangan penelitian berada di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Mifratul Afif berjudul Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waleri (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan).¹² Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat adalah sama-sama membahas tentang bimbingan pernikahan. Adapun penelitian tersebut menunjukkan upaya optimalisasi terhadap pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan pihak KUA Waleri, sedangkan penelitian dari peneliti terfokus pada dampak bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.

Ketiga, penelitian yang diteliti oleh Susanti Nadeak, dengan judul Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony).¹³ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat adalah sama-sama membahas tentang bimbingan

¹¹ Rezi Irhas, *Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)*, (Skripsi), (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN AR-RANIRY, 2018).

¹² Mifratul Afif, *Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)*, Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018).

¹³ Susanti Nadeak, *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony)*, (Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU, 2017).

pernikahan. Adapun penelitian tersebut mengambil objek penelitian yang berfokus pada keluarga Bapak Adessie Rony yang merupakan hasil bimbingan pra nikah di KUA Medan Petisah, sedangkan penelitian dari peneliti terfokus pada dampak bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Nurjannah, dengan judul Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah Studi Kasus di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara.¹⁴ Persamaan karya ilmiah tersebut dengan penelitian yang peneliti tulis adalah sama-sama membahas tentang kursus calon pengantin. Skripsi tersebut terfokus pada pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai syarat kelengkapan pencatatan pra nikah dan studi kasus penelitiannya berada di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan penelitian dari peneliti terfokus pada dampak bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Lalu Saefullah, Sri Rum Giyarsih, dan Diana Setiyawati, dengan judul Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia.¹⁵ Persamaan kajian ilmiah tersebut dengan penelitian yang peneliti buat adalah sama-sama membahas tentang ketahanan keluarga. Kajian ilmiah tersebut berbentuk jurnal dan kajian pembahasannya terfokus pada pengaruh dukungan dari sosial. Adapun objek penelitiannya adalah keluarga tenaga kerja Indonesia, sedangkan penelitian ilmiah yang peneliti buat adalah berupa skripsi yang membahas tentang dampak bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.

¹⁴ Siti Nurjannah, *Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pranikah Studi Kasus di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara*, (Skripsi), (Medan : UIN Sumatera utara, 2019).

¹⁵ Lalu Saefullah,dkk, Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia, *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018, hlm. 119-132.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini, maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu bimbingan perkawinan dan ketahanan keluarga.

1. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan BIMWIN adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan, dalam waktu singkat kepada calon tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.¹⁶ Bimbingan Perkawinan disini telah di atur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Bimbingan Perkawinan Nomor 172 Tahun 2022, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pra nikah.¹⁷ Berdasarkan Peraturan DIRJEN BIMAS Islam No. 172 Tahun 2022 tersebut, bimbingan calon pengantin dilaksanakan 24 jam pelajaran.¹⁸

Bimbingan Perkawinan dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki. Calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan calon pengantin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti telah mengikuti bimbingan calon pengantin, setelah diberikan sertifikat maka

¹⁶ Ulin Na'mah, "Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian", *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 152.

¹⁷ Siti Rugaya Dkk, "Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin; Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringkanaya Kota Makassar", *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum Dan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 4, 2016, hlm. 160.

¹⁸ Aris dkk, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah; Studi Di Kua Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, Desember 2017, hlm. 208.

digunakanlah untuk mendaftar perkawinan, sebab sertifikat merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan.¹⁹

2. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah suatu proses aktif yang dijalani keluarga untuk menghadapi banyaknya masalah yang datang, untuk memenuhi kebutuhan serta pertumbuhan.²⁰ Sedangkan dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, BAB I Pasal 1 ayat 11 mengatakan, “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketanggahan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”.²¹

Keluarga dengan ketahanan yang baik, atau rumah tangga yang harmonis, bukan berarti keluarga tanpa konflik dan masalah. Keluarga dengan ketahanan yang baik justru merupakan keluarga yang diuji dengan berbagai masalah, namun sanggup bertahan dan menemukan jawaban atas masalah tersebut.²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Suatu penelitian memerlukan data yang lengkap, Maka dibutuhkan metode tertentu untuk mendapatkan data yang diperlukan. Adapun penelitian ini menggunakan metode

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 209.

²⁰ Ulfiah Ulfiah, “Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga”, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol 8, No 1, Juni 2021, hlm. 70.

²¹ Rizqi Maulida Amelia Dkk, “Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol 4, No 2, 2018, hlm. 129-135.

²² Ulfiah Ulfiah, *Konseling Keluarga...*, hlm. 70.

kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data mendalam dan suatu data yang mengandung makna.²³

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memakai pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang informasinya dikumpulkan bukan berbentuk dalam wujud angka melainkan informasi tersebut dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumentasi individu, catatan memo serta dokumen formal yang lain.²⁴

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.²⁵ Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hal ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa “Dampak Bimbingan Perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga Di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat”.

2. Jenis penelitian

Penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*), di samping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan objek yang sebenarnya, namun dalam pelaksanaannya juga akan diperkuat oleh data-data dokumen atau kepustakaan.²⁶

Kajian lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang potensial bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga, sedangkan

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1-3.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 123.

²⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 329.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 4.

studi kepustakaan digunakan sebagai data pendukung yang mungkin ditemukan dari data-data dokumen dan buku-buku tentang teori yang dikembangkan oleh para ahli dan sumber lainnya. Dari data dokumen ini diharapkan akan ditemukan sebuah pijakan awal tentang gambaran umum landasan teoritis dan aplikasi tentang “Dampak Bimbingan Perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga Di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat”. Dari jenis penelitian ini diharapkan akan dapat ditemukan sebuah kesimpulan yang valid.

3. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²⁷ Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan disesuaikan dengan jenis pengamatan dan masalah yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber antara lain:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian dan didapatkan secara langsung dari informan atau responden untuk menjadi bahan analisis. Adapun dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, yaitu bahan atau data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat dan peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa data-data yang sudah ada tersedia dan biasanya diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca dan

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 157.

menelaah beberapa referensi yang mendukung terhadap sumber primer yang terdiri atas buku-buku, jurnal, dan undang-undang yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

4. Teknik pengumpulan data

Di dalam penelitian, umumnya dikenal ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi atau Pengamatan, Observasi dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.²⁸ Teknik observasi dilaksanakan dengan cara peneliti berkunjung atau datang langsung ke lingkungan objek penelitian dengan tujuan melakukan pengamatan. Penulis menggunakan metode ini guna untuk mengumpulkan data tentang lokasi penelitian dan letak geografis KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.
- b. Interview atau wawancara, Wawancara yaitu proses pengumpulan data dengan cara komunikasi interaktif dengan sumber informasi untuk mendapatkan data tentang pemikiran, konsep atau pengalaman yang mendalam dari informan sesuai masalah penelitian.²⁹ Wawancara adalah metode pengumpulan paling populer, karena itu banyak di gunakan di berbagai penelitian.³⁰ Melalui teknik ini peneliti berupaya untuk menemukan pengalaman-pengalaman subjek informan peneliti dari topik atau situasi spesifik yang dikaji. Oleh karena itu untuk

²⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 37.

²⁹ Musfiqon, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka karya, 2012), hlm. 117.

³⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 160.

mencari data digunakan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban berupa informasi. Sebelum dimulai wawancara pertanyaan dipersiapkan terlebih dahulu sesuai dengan tujuan penggalan data yang diperlukan peneliti dan kepada siapa wawancara tersebut dilakukan. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yaitu Bapak Safrizal, S.Ag. M.Ag, selaku kepala KUA Kecamatan Bubon dan staf terkait yang memberikan materi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Serta untuk melihat potensi dari materi yang diberikan, maka peneliti juga akan mewawancarai beberapa pasangan.

- c. Studi kepustakaan dan Dokumentasi, Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.³¹ Teknik ini digunakan untuk memperoleh semua data yang berhubungan atau berkaitan dengan data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku dan undang-undang yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat, yaitu mengenai dampak kursus calon pengantin terhadap ketahanan keluarga, buku-buku dan undang-undang tersebut sebagai teori yang digunakan peneliti sebagai analisis kesesuaian dari potensial pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.

5. Objektivitas dan validitas data

Dalam analisis data salah satu syarat yang dimiliki adalah data yang valid dan reliabel. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif perlu dilakukan validasi data. Objektivitas dan keabsahan data penelitian dilakukan dengan

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 274.

melihat reabilitas dan validasi data yang diperoleh.³² Dalam penelitian kualitatif, terdapat dua teknik untuk menguji validitas dan reabilitas data yaitu teknik triangulasi dan non triangulasi.

Penelitian ini menggunakan metode keabsahan data triangulasi dengan jenis penelitian kualitatif. Menurut Lexy J Moleong Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk melakukan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.³³ Dengan penelitian triangulasi peneliti akan melakukan wawancara kepada minimal tiga narasumber, untuk mendapatkan hasil data yang valid.

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁴

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif dari Huberman dan Miles. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.³⁵

Tujuan dari analisis data ini adalah untuk menggambarkan kejadian faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi selama penelitian yang

³² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Edisi Kedua, (Jakarta: Erlangga, 2009,) hlm. 145.

³³ Lexy J. Moleong, *Metode...*, hlm. 178.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.89.

³⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. 26, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 16.

dilakukan di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Alur penerapan teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:

- a. Reduksi Data, Dalam proses ini peneliti melihat, menyederhakan, dan megolongkan data-data yang ada di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunnya laporan akhir penelitian.
- b. Penyajian Data, Setelah peneliti melakukan reduksi data, maka peneliti selanjutnya akan melakukan penyajiaan data yaitu dari data/hasil yang didapat dilapangan dan telah dikelompokkan atau di rangkumkan dengan lebih spesifik dan jelas, peneliti akan melakukan penyajian data yang sesuai dengan apa yang menjadi jawaban atau hasil dari yang telah didapat, seperti hasil dari observasi, maka peneliti akan mengurutkan observasi yang mana terlebih dahulu untuk disusun agar hasil observasi yang dilakukan lebih memiliki hubungan yang saling keterkaitan. Penyajian data akan dilakukan secara sistematis dalam bentuk tema-tema pembahasan sehingga mudah dipahami.
- c. Penyimpulan, Peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dari apa yang telah peneliti lakukan dalam penyajian data. Dengan demikian kesimpulan yang ada dapat menjawab keseluruhan dari pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi ketidak sesuaian apa yang ingin diteliti dengan hasil yang diteliti karena penelitian ini masih bersifat sementara dan akan terus berkembang seiring waktu.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini peneliti berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dalam memahami dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini, maka peneliti menyusun sistematika skripsi sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang berisi atas pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan keabsahan data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan pembahasan akhir dalam sub bab metode penelitian adalah sistematika pembahasan.

Bab Dua membahas tentang landasan teori pengertian dan dasar hukum perkawinan, pengertian bimbingan perkawinan, dasar hukum bimbingan perkawinan, tujuan dan manfaat bimbingan perkawinan dan ketahanan keluarga.

Bab Tiga menjelaskan analisis terhadap bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat dan bagaimana dampak bimbingan perkawinan terhadap ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.

Bab Empat merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, kemudian dilengkapi saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.

BAB DUA

BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP KETAHANAN KELUARGA

A. Memahami Pernikahan

1. Definisi Dan Dasar Hukum Pernikahan

Secara etimologi perkawinan atau pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakaha* yang merupakan sinonim dari kata *tazwij* yang berarti perkawinan. Dalam istilah ilmu fiqh, perkawinan bermakna *al-dhammu* atau *al-tadakhul*, artinya berkumpul atau saling memasuki. Perkawinan juga dapat diartikan sebagai suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan seksual.³⁶

Zakaria Al-Anshari dalam kitab Fathul Wahhab mengatakan bahwa kata nikah berarti berkumpul dan bersenggama. Dengan demikian kata nikah mempunyai dua arti yaitu arti hakiki dan arti majazi, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa kata nikah merupakan kata *musytarok* yaitu kata yang mempunyai arti lebih dari satu secara bergantian.³⁷

Definisi perkawinan secara etimologi juga dipaparkan oleh Syarifuddin, bahwa perkawinan atau pernikahan disebut dengan kata *nikah* dan *zawaj*. Nikah dapat juga diartikan bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Kata-kata tersebut berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari dari orang Arab dan juga banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi.³⁸

³⁶ Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqh Pernikahan Islam kerajaan Kubu: Analisis Isi Manuskrip Jaduwal Karya Mufti Ismail Mundu (1937 M)*, Cet I, (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2019), hlm. 12.

³⁷ A. A. Multazim, "Konsepsi Imam Syafi'I Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah", *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No 2, 2020, hlm. 144.

³⁸ A. Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 35

Sedangkan definisi perkawinan secara terminologi dapat dilihat dari beragam definisi para ulama fiqh yang beragam dalam redaksi, tetapi mengandung substansi yang sama, yaitu:³⁹

a. Menurut golongan ulama al-Syafi'iyah, mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan berjima'.

النكاح بانه عقد يفيد ملك التعة قصدا

b. Menurut golongan ulama Hanafiah, perkawinan ialah akad yang memiliki makna memiliki dan bersenang-senang dengan senggaja.

النكاح بانه عقد يتضمن ملك الوطاء بلفظ انكاح او تزويج او معنهما

c. Menurut golongan ulama Malikiyah, perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan berjima, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya.

النكاح بانه عقد على مجرد متعه التلذذ بادمية غير موجب فيمتها بينة

d. Menurut golongan ulama Hanbaliyah, mereka mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah akad guna memperbolehkan manfaat dan bersenang-senang dengan wanita.

هو عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الاستماع

Menurut Abu Yahya Zakariya, beliau berpendapat bahwa nikah menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna.⁴⁰

Di Indonesia sendiri terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan

³⁹ Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqh Pernikahan...*, hlm. 13-14.

⁴⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 68.

bahwa: “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian pernikahan adalah akad yang kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴²

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menyebabkan bolehnya bergaul antara laki-laki dan perempuan dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.

Dalam hal perkawinan, Allah Swt telah menerangkan dalam al-Qur’an bahwa Ia menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, hal itu tercantum dalam Q.S. Az-Zariyat (51): 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).⁴³

Yang kemudian kembali dijelaskan dan di uraikan oleh hadis Nabi Muhammad Saw dalam Hadits nya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأْخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيَّ

Abdullah bin Mas'ud RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda pada kami, "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. (HR. Bukhari dan Muslim)

⁴¹ Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 16, No. 2, 2016, hlm. 186.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Q.S. Az-Zariyat (51): 49

Dari hadits tersebut bisa disimpulkan bahwa diperintahkan untuk mensegerakan menikah atau melaksanakan perkawinan bila sudah mampu dan cakap. Mampu dan cakap dalam hal ini adalah suatu kondisi ketika sudah bisa memenuhi nafkah lahir sekaligus juga nafkah batin. Kecakapan ini juga merujuk pada aspek kedewasaan yang dimiliki oleh seseorang. Mereka yang mampu dan cakap tentu sudah bisa merealisasikan nafkah lahir dan batin ini secara adil dan seimbang. Dan bagi yang belum mampu, maka diperintahkan untuk berpuasa agar nafsunya bisa terjaga atau terpelihara dengan baik.

Sedangkan dasar hukum perkawinan dalam undang-undang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴⁴

Dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada Pasal 2 dan 3 serta 4 disebutkan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miiḥqaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.⁴⁵

Sehingga dari dasar hukum perkawinan di atas dapat diambil sebuah intisari, bahwa perkawinan harus menciptakan kehidupan keluarga antar suami istri dan anak-anak serta orangtua (keluarga) kehidupan yang terbaik agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (sakinah),

⁴⁴ Nabiela Naily dkk., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019), hlm. 9.

⁴⁵ *Ibid.*

pergaulan yang saling mencintai dan dibenarkan oleh aturan agama maupun undang-undang (mawaddah) dan saling menyantuni (rohmah) sebagaimana telah diajarkan oleh agama, bahwa setiap diri manusia wajib saling mengasihi terlebih di antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat tali perkawinan yang sah.

2. Syarat Dan Rukun Pernikahan

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Dari rumusan di atas, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa: *“tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Setiap orang dari bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mematuhi ketentuan perkawinan dari agamanya. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri.⁴⁶

Pasal 2 ayat (1) ini dengan tegas membela kepentingan rakyat yang beragama, supaya mereka melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, di samping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan beserta penjelasannya.

⁴⁶ Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 6, No. 6, 2018, hlm. 123.

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri.⁴⁷

Diantara syarat dan rukun nikah adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Adanya Calon Suami, seorang laki-laki yang telah memenuhi persyaratan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bahwa syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri yakni islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya.⁴⁹
- b. Adanya Calon Istri, wanita yang tidak terdapat pertalian darah, hubungan sepersusuan atau kemertuaan haram untuk dinikahi. Diatur pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, bahwa wanita islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama islam.⁵⁰
- c. Adanya wali dari pihak perempuan, Wali dalam perkawinan merupakan rukun, artinya harus ada dalam perkawinan bagi seorang calon isteri. Tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah terutama perkawinan orang yang belum mukallaf. Wali adalah orang yang memegang sah tidaknya pernikahan, oleh karena itu tidak sah pernikahan tanpa adanya wali.⁵¹

⁴⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 30.

⁴⁸ H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 67.

⁴⁹ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Crepido*, Vol 2, No 2, 2020, hlm. 117.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 17-118.

⁵¹ A. Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam", *Ahkam*, Vol 5, No 1, 2017, hlm. 88.

d. Adanya dua orang saksi, Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi, menurut golongan syafi'i pernikahan yang dilakukan oleh saksi apabila belum diketahui adil atau tidaknya maka akan tetap sah. Karena pernikahan tidak semua tempat ada, di kampung, daerah terpencil ataupun kota sehingga tidak dapat disama ratakan. Pada saat itu adil dapat dilihat dari segi lahiriahnya wali tidak terlihat fasik, jika terlihat fasik maka akad nikah yang telah terjadi tidak akan terpengaruh.⁵²

e. Adanya Ijab dan Qabul, Ijab qobul merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan, ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali perempuan mengucapkan: “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin”. Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin”.⁵³

3. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- a. Berbakti kepada Allah;
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;

⁵² M Karya Mukhsin, “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18, No 1, 2020, hlm. 92.

⁵³ Siti Faizah, “Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri”, *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 1, No 1, 2014, hlm 23.

- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.⁵⁴

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

Dalam bagian lain, al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 187 menyatakan bahwa:

...هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ

...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.⁵⁵

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa 'untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material'.⁵⁶

Mengenai hikmah pernikahan, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuannya di atas, dan sangat berkaitan erat dengan tujuan

⁵⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 18.

⁵⁵ Q.S. Al-Baqarah (2): 187.

⁵⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 21.

diciptakannya manusia di muka bumi ini. Al-Jurjawi menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di tengah-tengah alam semesta tidak menjadi sia-sia. Seperti diingatkan oleh agama, pelestarian manusia secara wajar dibentuk melalui pernikahan, sehingga demi memakmurkan bumi, pernikahan mutlak diperlukan. Ia merupakan syarat mutlak bagi kemakmuran bumi.⁵⁷

B. Bimbingan Perkawinan

1. Definisi Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan adalah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu singkat.⁵⁸ Program Bimbingan Perkawinan yang selanjutnya disebut juga dengan BIMWIN CATIN merupakan program untuk memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan, serta bisa diraihinya ketahanan keluarga.⁵⁹

Bimbingan perkawinan atau pembekalan singkat (short course) ini diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu

⁵⁷ Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan...*, hlm. 306.

⁵⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan R.I., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 763.

⁵⁹ Siti Rugaya Dan Muhammad Sudirman, "Efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin (Studi pada Kantor Urusan Agama kecamatan Bringkanaya kota Makassar)", *Jurnal Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 4, 2016, hlm. 160.

tertentu, yaitu 24 jam pelajaran (JPL) yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.⁶⁰

Bimbingan perkawinan disini telah di atur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor 172 Tahun 2022, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin.

Pihak penyelenggara yang berwenang terhadap pelaksanaan Bimbingan perkawinan ini Kantor Urusan Agama atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama, sehingga dapat melaksanakan proses Bimbingan perkawinan.⁶¹

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Adapun yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan Bimbingan perkawinan terdiri dari 8 dasar hukum yang cukup kuat yaitu:⁶²

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;
- b. Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491/2009 Tentang Kursus Calon Pengantin;
- c. Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah;

⁶⁰ Badaruddin, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus PraNikah*, (Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012), hlm. 7.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

- d. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
 - e. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
 - f. Peraturan Menteri Agama Nomor 876 Tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
 - g. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin;
 - h. Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
3. Tujuan Dan Fungsi Bimbingan Perkawinan

Adapun tujuan dan fungsi Bimbingan perkawinan atau disebut juga bimbingan pra nikah adalah membantu partner pranikah (klien) untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan-tuntutan perkawinan secara hukum dan agama. Serta membantu pasangan pranikah untuk membangun dasar-dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan produktif.⁶³

⁶³ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2010), hlm. 154.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 2 bahwa tujuan terbagi menjadi 2 yaitu tujuan khusus dan tujuan umum yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan Umum: Mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- b. Tujuan khusus: 1.) Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin; 2.) Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.⁶⁴

Tujuan diadakannya Bimbingan perkawinan pula yaitu: untuk memberikan pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.⁶⁵

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan Bimbingan perkawinan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan ketahanan keluarga serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perceraian, karena penyebab perceraian biasanya dari masalah sepele menjadi besar. Ujung dari BIMWIN itu

⁶⁴ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1.

⁶⁵ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

sendiri adalah terbinanya keluarga yang memiliki ketahanan sehingga bisa melewati segala permasalahan rumah tangga tanpa harus diakhiri dengan perceraian.

4. Materi Dan Narasumber Bimbingan Perkawinan

Materi dan narasumber Bimbingan perkawinan tertera dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, materi kursus calon pengantin terdiri dari:

- a. Materi Pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi, Sesi 1, Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit); Sesi 2, Mengelola Psikologi dan dan Dinamika Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit); Sesi 3, Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit); Sesi 4, Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit); Sesi 5, Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).
- b. Materi Pelengkap, Materi Pelengkap terdiri dari: 1) Prefect, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar selama-lamanya 60 menit; dan 2) Refleksi, Evaluasi, dan Tes Pemahaman Bimwin Catin selama-lamanya 60 menit.⁶⁶

Untuk narasumbernya berasal dari kementerian agama, kementerian kesehatan, BKKBN, tokoh agama, konsultan, dan yang terpenting adalah harus profesional di bidangnya dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus.

⁶⁶ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Untuk sarana penyelenggaraan kursus calon pengantin seperti buku petunjuk, modul, sertifikat tanda lulus peserta dan sarana prasarana lainnya disediakan oleh Kementerian Agama. Kemudian juga akan diberikan sertifikat tanda lulus bukti kelulusan mengikuti Kursus Calon Pengantin sebagai salah satu persyaratan pendaftaran perkawinan.

C. Ketahanan Keluarga

1. Definisi Keluarga

Keluarga adalah sekelompok orang yang diikat oleh perkawinan atau darah, biasanya meliputi ayah, ibu, dan anak atau anak-anak. Keluarga juga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya.⁶⁷ Didalam keluarga pertama kalinya interaksi kelompok berlaku. Keluarga menjadi kelompok primer yang termasuk pembentukannya norma-norma sosial, internalisasi norma-norma, terbentuknya *frame of reference*, *behaviorisme*, dan lain-lain.

Keluarga dalam lingkungan sosial masyarakat memiliki status sebagai bagian dari kesatuan masyarakat dan sebagai penghubung pribadi dengan struktur yang lebih luas (masyarakat). Dalam masyarakat, keluarga berperan sebagai pelestari suatu masyarakat, pemelihara fisik anggotanya dalam pembentukan kelestarian masyarakat, wadah sosialisasi anak sebagai sarana kontrol sosial.⁶⁸

2. Fungsi Keluarga

Secara sosiologis keluarga dituntut berperan dan berfungsi untuk suatu masyarakat sejahtera yang dihuni oleh individu (anggota keluarga)

⁶⁷ Inda Lestari Dkk, "Pengaruh Gadget Pada Interaksi Sosial Dalam Keluarga", *Jurnal Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm 206.

⁶⁸ *Ibid.*

yang bahagia dan sejahtera pula. Fungsi keluarga perlu diamati sebagai tugas yang harus dijalankan oleh seluruh anggota keluarga.⁶⁹

Keluarga juga berfungsi sebagai pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga merupakan salah satu diantara lembaga pendidikan formal, ibu dan ayah adalah yang pertama dikenal oleh putra dan putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, akan menjadi dasar pertumbuhan pribadi dan membentuk kepribadian dari putra dan putrinya nanti.

Kephart menguraikan bahwa selain berfungsi untuk melindungi proses regenerasi, warisan, hak kekayaan serta terjaganya transmisi moral dan segi-segi kultural, keluarga juga berfungsi sebagai arena untuk membentuk jalinan kekerabatan hubungan antar generasi, orang tua dan anak pada sebuah kelompok masyarakat.⁷⁰

Keluarga yang ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Secara sosiologis fungsi keluarga dapat dibagi menjadi tujuh bagian yaitu fungsi biologis, fungsi edukatif fungsi religius, fungsiprotektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif, dan fungsi ekonomis.

- a. Fungsi biologis, Keluarga sebagai tempat untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunnahkannya pernikahan ialah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas. Hal ini tentu saja dibutuhkan pra syarat yang tidak sedikit, diantaranya adalah kasih sayang orang tua, kesehatan yang terjaga, dan pendidikan yang memadai.
- b. Fungsi edukatif, Keluarga juga tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Orang tua wajib memenuhi

⁶⁹ A Subino Hadisubroto, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, Cet. 2, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 7.

⁷⁰ Kustini, *Keluarga Harmoni dalam Perspektif berbagai Komunitas Agama*, Cet. 1, (Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2011), hlm. 156.

hak pendidikan yang harus diperoleh oleh anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua harus memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya.

- c. Fungsi religius, Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, kesadaran dan memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang mereka anut.
- d. Fungsi protektif, Keluarga harus menjadi tempat untuk melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya.
- e. Fungsi sosialisasi, Keluarga juga menjadi tempat sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. melalui nilai-nilai ini anak-anak diajarkan berpegang teguh pada norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa teguh. Selain itu fungsi ini keluarga juga dapat menjadi tempat yang efektif untuk mengajarkan anggota keluarga untuk melakukan hubungan sosial dengan sesama.
- f. Fungsi rekreatif, Keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggota keluarganya. Menjadi tempat istirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah. Dalam keluarga seserang dapat belajar menghargai, menyayangi, dan mengasihi sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai.
- g. Fungsi ekonomis, Fungsi ini penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun diatas pilar ekonomi yang

kuat. Untuk memenuhi dasar kebutuhan keluarganya, maka dibutuhkan keamanan ekonomi.⁷¹

3. Indikasi Ketahanan keluarga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, ketahanan keluarga dapat diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang didalamnya meliputi sumber daya fisik dan nonfisik (komponen input), proses manajemen keluarga (permasalahan keluarga dan mekanisme penanggulangannya) dan terpenuhinya kebutuhan fisik dan psiko-sosial. Dari pendekatan sistem ini, berarti bahwa ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam memecahkan masalahnya dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki.⁷²

Dalam membangun ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga terdapat faktor pendukung, diantaranya kesiapan untuk melakukan perkawinan, keberfungsian, pemenuhan tugas, pengelolaan sumber daya, pengelolaan stress, pencegahan dan prediksi kerentanan, dan peningkatan kelentingan keluarga

Dalam membangun ketahanan keluarga, pasti banyak yang menjelaskan tentang ciri-ciri ketahanan keluarga, di Indonesia sendiri mengacu pada indikator yang tertera dalam peraturan menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang pelaksanaan pembangunan keluarga terdapat 5 dimensi yang menjadi sebuah indikator ketahanan keluarga, diantaranya:

- a. Landasan legalitas dan keutuhan keluarga yang terdiri dari 3 variabel (landasan legalitas, keutuhan keluarga, kemitraan gender);

⁷¹ Tim Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kemenag, 2017), hlm 15.

⁷² Farah Tri Apriliani Dan Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga", *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 95.

- b. Ketahanan fisik yang terdiri dari 3 variabel (kecukupan pangan dan gizi, kesehatan keluarga, ketersediaan lokasi tetap untuk tidur);
- c. Ketahanan ekonomi, terdiri dari 4 variabel (tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan anak, jaminan keuangan keluarga);
- d. Ketahanan sosial-psikologis, terdiri dari 2 variabel (keharmonisan keluarga, kepatuhan terhadap hukum);
- e. Ketahanan sosial-budaya, terdiri dari 3 variabel (kepedulian sosial, keeratan sosial, ketaatan beragama).⁷³

Berdasarkan konsep-konsep mengenai ketahanan keluarga yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga itu ialah kondisi dimana kebutuhan dasar dapat terpenuhi dan adanya kemampuan untuk bisa melindungi diri dari berbagai permasalahan yang mengancam keluarganya baik internal maupun eksternal, namun tidak hanya kemampuan untuk melindungi diri saja, tetapi juga bisa memecahkan masalah yang bisa datang dari mana saja.

⁷³ *Ibid.*

BAB TIGA

DAMPAK BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP KETAHANAN KELUARGA

A. Profil KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat

1. Letak Geografis KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubon merupakan salah satu dari 12 KUA yang ada di Kabupaten Aceh Barat, beralamat di jalan Layung-Gunong Meuh Gampong Layung KM.1, kodepos 23652, E-mail: kuakecbubon@gmail.com.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubon saat ini merupakan salah satu wilayah pemekaran yang sebelumnya masuk ke wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga. Pemekaran wilayah kecamatan Bubon terjadi pada tahun 2002, masa awal pemekaran wilayah kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubon berkantor di KUA Kecamatan Samatiga selama lebih kurang 5 bulan, kemudian pindah ke Kantor Camat Kecamatan Bubon di Kantor Pemuda Kutapadang Layung dan selanjutnya pada tahun 2003 KUA Kecamatan Bubon berkantor di Kuta Padang Layung dengan menyewa toko. Gedung KUA Kecamatan Bubon yang baru dibangun pada tahun 2006 di atas tanah seluas 800 m², luas bangunan 195 m² dengan status tanah milik Kementerian Agama yang berlokasi di Gampong Layung Jalan Layung – Gunong Meuh KM. 1.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubon berada pada posisi 4° 18' 8" Lintang Utara dan 96° 5' 19" Bujur Timur. Dengan luas wilayah kecamatan 129,58 km², memiliki 3 mukim dan 17 desa, yaitu:

Tabel 1.1 Jumlah Mukim Dan Gampong Di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat

| Mukim Kuta Padang | Mukim Gunong Panah | Mukim Suak Pangkat |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| Beurawang | Alue Bakong | Blang Sibeutong |
| Kuta Padang | Alue Lhok | Cot Keumuneng |
| Layung | Gunong Panah | Cot Lada |
| Rambung | Seumuleng | Licheh |
| | Kuala Pling | Peulanteu SP |
| | | Suak Pangkat |
| | | Seuneubok Trap |
| | Ulee Blang | |

Yang berbatas dengan wilayah yang lain yaitu:

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Woyla dan Kecamatan Kaway XVI;
 - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Kaway XVI;
 - c. Sebelah Selatan dengan Samatiga;
 - d. Sebelah Barat dengan Woyla Barat dan Arongan Lambalek.
2. Visi Dan Misi KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat

Pada hakekatnya, visi adalah gambaran yang diimpikan di masa mendatang yang menjadi dasar dan rujukan kearah mana sebuah institusi hendak dibawa. Adapun visi KUA Kecamatan Bubon: “Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Bubon Yang Beraqidah Islamiyah, Taat Beribadah, Berakhlakul Karimah Dan Sejahtera Lahir Batin”

Visi ini merupakan grand desain KUA Kecamatan Bubon sebagai motivasi sekaligus optimisme terhadap kemampuan mencapai cita-cita mulia tersebut bersama segenap komponen masyarakat, baik yang tergabung dalam ormas, lembaga dakwah, lembaga pendidikan formal, informal maupun nonformal.

Dengan visi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka diharapkan masyarakat Kecamatan Bubon menjadi masyarakat yang taat beragama sehingga dalam menjalani hidupnya selalu melaksanakan segala aturan-aturan dan norma agama, melaksanakan segala perintah agama dan menjauhi segala larangannya. Selain itu, dari visi ini juga tersirat harapan untuk terwujudnya masyarakat yang hidup rukun dan damai, mempunyai bekal pengetahuan yang cukup sehingga dapat hidup mandiri dan dapat tercukupi kebutuhan hidupnya, sejahtera lahir dan batin.

Hal tersebut diatas hanya mungkin bisa terwujud jika didasari dengan pembentukan keluarga sakinah terlebih dahulu. Dan diantara faktor pendukung terwujudnya Keluarga sakinah adalah pondasi awal pernikahan harus kuat, yakni dengan melaksanakan pernikahan yang sah sesuai dengan peraturan agama dan negara, sehingga mempunyai payung hukum yang kuat. Ini semua akan dapat berjalan dengan baik apabila KUA kecamatan selaku lembaga yang salah satu fungsinya memberikan pelayanan Nikah dan Rujuk bagi orang Islam mempunyai manajemen yang baik, sehingga kepentingan masyarakat dapat terakomodir dengan mengedepankan pelayanan yang berasaskan manajemen modern, profesionalisme, akuntabel, disiplin, amanah, transparan, sarana dan prasarana yang memadai dan dukungan pemanfaatan IT yang handal dan optimal. Oleh karena itu, terlaksananya manajemen yang baik berbasis teknologi informasi menjadi program unggulan Igunay mewujudkan Masyarakat Kecamatan Bubon yang Beraqidah Islamiyah, Taat Beribadah, Berakhlaqul Karimah dan Sejahtera Lahir Batin.

Selanjutnya sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubon juga telah menetapkan misinya. Misi merupakan pernyataan tentang fungsi KUA yang mengarahkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Misi KUA juga

menjelaskan mengapa KUA itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dengan kata lain, Misi KUA adalah kegiatan yang harus dilaksanakan atau fungsi yang diemban oleh KUA untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubon:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keagamaan Pada Masyarakat, dengan Memaksimalkan Fungsi Penyuluh Agama Islam;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk berbasis Teknologi Informasi;
3. Memberikan Pelayanan Prima yang Efektif dan Efisien;
4. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah;
5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Bimbingan Haji, Zakat dan Wakaf;
6. Meningkatkan Peran Lembaga Keagamaan;
7. Memberikan kewajiban kepada setiap pegawai untuk berupaya memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sepanjang seluruh persyaratan administratifnya telah dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Memaksimalkan Kemitraan Umat dan Koordinasi Lintas Sektoral.

B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini, KUA sangat mengharapkan dengan adanya pembinaan untuk calon pengantin sebelum pernikahan bisa membantu meminimalisir angka perceraian, karena dalam pelaksanaan bimbingan calon pengantin para calon pengantin ini sudah diberikan pengetahuan atau wawasan tentang apa itu pernikahan, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana seharusnya menyikapi permasalahan-permasalahan yang akan timbul dalam pernikahan. Dalam

pelaksanaan bimbingan perkawinan materi-materi itu diberikan agar para calon pengantin tahu bagaimana kelak kehidupan saat berumah tangga dan bagaimana cara mengatasi jika terjadi pertengkaran dan perselisihan pada saat berumah tangga dengan baik agar tidak terjadi perceraian, karena mereka akan berpikir baik-baik secara matang apa yang akan terjadi jika rumah tangganya hancur. Dengan begini BIMWIN memiliki peran penting dalam kehidupan berumah tangga. Penting nya BIMWIN dalam berumah tangga ialah karena pembinaan yang diberikan pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan membantu para calon pengantin dengan banyaknya mendapat pengetahuan dan wawasan mengenai pernikahan. BIMWIN ini juga mengajarkan para suami pada saat akan melangsungkan pernikahan yaitu tentang pengucapan lafaz ijab kabul dan pengetahuan agama lain nya dan suscatin ini juga mengajarkan untuk para istri tentang bagaimana menjadi istri yang baik, sholehah sehingga kehidupan berumah tangga akan damai dan sejahtera sesuai yang dianjurkan oleh Nabi yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.⁷⁴

Berdasarkan data yang didapatkan dari Kantor KUA Kecamatan Bubon peristiwa perkawinan yang terjadi per tahunnya rata-rata mencapai 45 pasangan yang menikah. Dari 45 pasangan yang menikah tersebut biasanya berumur dari kisaran 25-33 tahun.

Proses diadakannya bimbingan perkawinan sendiri diawali dengan calon pengantin datang ke KUA untuk mendaftar dengan membawa berkas-berkas atau kelengkapan administrasi untuk menikah. Apabila syarat-syarat administrasinya telah terpenuhi, mereka pun kemudian didaftar dan selanjutnya kedua calon mempelai akan dipanggil atau diberi undangan untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang dilaksanakan paling lambat

⁷⁴ Wawancara Dengan Safrizal, Kepala KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, Pada Tanggal 13 Maret 2024 di KUA Kecamatan Bubon.

empat belas hari sebelum pelaksanaan ijab qabul. Bimbingan perkawinan itu sendiri dilangsungkan selama 2 hari kerja.⁷⁵

Pada hari pertama bimbingan, pemberi materi memberikan pengantar tentang thaharah, kemampuan baca Al-Quran, dan tujuan pernikahan. Setelah itu, narasumber memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Dihari berikutnya, KUA kecamatan Bubon turut menghadirkan wali nikah, karena pada hari kedua selain dari materi pernikahan juga terdapat materi yang dikhususkan untuk penyelenggaraan akad nikah, meliputi pengajaran lafaz ijab dan qabul serta penilaian KUA terhadap kepantasan sang wali untuk menikahkan calon mempelai. Bimbingan ini sendiri dimulai dari jam 09.00 pagi hingga jam 13.00 siang. Dalam sela-sela pemberian bimbingan, KUA kecamatan Bubon juga memberikan snack dan minuman kepada seluruh peserta kursus. Durasi waktu pembinaan bimbingan pranikah tersebut ialah 3-4 jam/hari, berbeda dengan durasi waktu yang ditetapkan dalam silabus program bimbingan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2022 yaitu berjumlah 24 jam yang dilangsungkan selama 2 hari.

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi yaitu ceramah dan tanya jawab. Metode-metode ini digunakan menyesuaikan dengan materi yang telah ditentukan.

Bahan-bahan yang disajikan pada saat bimbingan calon pengantin yang diberikan di KUA Kecamatan Bubon adalah mengenai ilmu-ilmu fiqih tentang thaharah, kemampuan membaca Al-Quran, nasehat-nasehat perkawinan meliputi cara melestarikan perkawinan, saling menjaga keharmonisan keluarga dan solusi mengatasi konflik.⁷⁶

⁷⁵ Wawancara Dengan Safrizal, Kepala KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, Pada Tanggal 13 Maret 2024 di KUA Kecamatan Bubon.

⁷⁶ Wawancara Dengan Sayuti, Penyuluh KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, Pada Tanggal 13 Maret 2024 di KUA Kecamatan Bubon.

Kemudian itu, materi yang disampaikan adalah bahan yang dibuat oleh penyuluh atau pejabat KUA dengan materi berdasarkan kondisi masyarakat dan pengalaman yang sering dihadapi di daerah tersebut. Kurangnya fasilitator dalam menyampaikan banyaknya materi dalam silabus yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2022 tidak memungkinkan peserta bimbingan perkawinan untuk menerima semua materi sehingga yang menjadi pertimbangan para pelaksana bimbingan calon pengantin membuat rangkuman materi yang dianggap paling penting untuk diketahui dan dipahami serta diamalkan oleh para calon pengantin sebagai bahan bekal dalam berumah tangga dengan waktu yang lebih singkat.⁷⁷

Penyelenggaraan bimbingan perkawinan idealnya menghadirkan beberapa orang narasumber atau pemateri, mengingat banyaknya jumlah materi yang semestinya disampaikan dalam bimbingan calon pengantin tersebut, sedangkan pemateri dituntut dari orang yang ahli dibidangnya. Sementara untuk membawakan materi pada bimbingan calon pengantin kecil kemungkinan satu orang dapat menguasai seluruh materi bimbingan. Namun pada kenyataannya realisasi pelaksanaan bimbingan calon pengantin pada KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat hanya dibawakan oleh 2 orang dalam setiap pelaksanaannya yang hanya menguasai bidang keagamaan saja. Hal ini dikarenakan minimnya dana untuk menghadirkan pemateri yang sesuai dengan bahan yang harus disampaikan. Kenyataan tersebut menyebabkan pelaksanaan BIMWIN diselenggarakan dengan cara sangat sederhana dimana dalam melaksanakan pembimbingan, satu orang pemateri atau narasumber bertanggung jawab terhadap fiqh rumah tangga dan thaharah dan satu orang lagi fokus pada

⁷⁷ Wawancara Dengan Sayuti, Penyuluh KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, Pada Tanggal 13 Maret 2024 di KUA Kecamatan Bubon.

kemampuan membaca Al-quran dan nasihat perkawinan. Kedua pemateri tersebut bertanggung jawab penuh terhadap aktifitas bimbingan calon pengantin yang dilangsungkan dengan cara mengelompokkan beberapa pasangan calon pengantin dalam satu kali pelaksanaan.

Pelaksanaan bimbingan calon pengantin di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat yang penulis lihat setelah melakukan penelitian, pelaksanaannya memang mengikuti anjuran yang ditetapkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, hanya saja pelaksanaannya yang dilakukan tidak optimal. Hal ini terjadi minimnya dana dan kurangnya pemateri sehingga pelaksanaan bimbingan calon pengantin di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat tidak bisa dilakukan secara maksimal seperti Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 yang ditetapkan.

C. Dampak Bimbingan Perkawinan Terhadap Ketahanan Keluarga Di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah didapat dari beberapa informan mengenai bimbingan calon pengantin dan ketahanan keluarga, membina rumah tangga agar menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah tidaklah mudah. Karena untuk mencapai hal itu, di dalamnya harus melibatkan dua pihak yakni suami istri, dimana telah kita ketahui tidaklah mudah menyatukan dua kepribadian yang berbeda. Dalam mewujudkan keluarga yang tahan akan segala rintangan atau mewujudkan keluarga sakinah bisa tercipta apabila unsur-unsur terpenting dalam sebuah keluarga bisa terpenuhi, seperti kasih sayang antar keluarga, dan kehidupan keluarga yang berjalan sesuai dengan ajaran agama yang pada akhirnya mampu membentuk ketahanan keluarga itu sendiri.

Dapat diketahui bahwasannya dampak merupakan tolak ukur yang dilakukan untuk membandingkan antara proses dengan tujuan yang akan

dicapai. Suatu program dapat dikatakan berdampak apabila suatu usaha atau tindakan yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan.⁷⁸

Kemudian dengan kondisi dan keadaan yang terjadi penulis mengambil beberapa contoh pasangan suami istri yang pernah mengikuti bimbingan calon pengantin yakni pasangan Riski Dan Lita mengaku bahwasannya dengan bimbingan ini pasangan mampu membuat dan memiliki planing atau rencana untuk perkawinan yang akan mereka bina yang sesuai dengan ajaran syariat islam. Dimana menurut pasangan ini dengan adanya sebuah planning atau rencana itu akan lebih mempermudah pasangan yang akan menikah dalam menjalankan kehidupan perkawinannya dengan baik, dan dengan adanya planning tersebut bisa menjadi salah satu cara atau solusi bagi mereka yang akan menikah untuk menjadikan kehidupan pernikahan yang akan mereka bina menjadi pernikahan yang langgeng dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.⁷⁹

Kemudian hal lain juga disampaikan oleh pasangan M. Yusuf dan Dahliana bahwasannya dengan mengikuti bimbingan perkawinan mereka mampu memahami mengenai tugas dan kewajiban dari suami dan istri. Dimana tugas seorang suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam pemenuhan nafkah untuk memenuhi kebutuhan dari setiap anggota keluarganya. Dan menurut pasangan ini seorang istri memiliki peranan dalam mengatur keuangan dalam keluarga dengan baik agar dapat terpenuhinya kebutuhan sehari-sehari setiap anggota keluarganya, dan seorang istri sebagai ibu rumah tangga yang baik

⁷⁸ www.idtesis.com, *Teori Lengkap Tentang Efektifitas Program Menurut Para Ahli*. Diakses Melalui situs: <https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-efektivitas-program-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-efektivitas-program> Pada Tanggal 14 Maret 2024.

⁷⁹ Wawancara Dengan Riski Dan Lita, Pasangan Suami Istri, Pada Tanggal 11 Maret 2024 di Bubon.

mendidik anaknya agar bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, maka dengan begitu keluarga akan mampu menjadi keluarga yang tahan akan segala konflik.⁸⁰

Kemudian pasangan Firdaus dan Mela mengaku merasakan dampak yang sangat positif bagi kelangsungan kehidupan berumah tangga mereka, karena dalam bimbingan perkawinan terdapat materi tentang menyikapi semua permasalahan dengan sabar sehingga mereka tidak perlu memperlakukan hal-hal kecil dan secara tidak langsung hal ini sudah menjadikan psikologis bagi setiap pasangan lebih terlatih untuk tidak mengedepankan ego serta emosi yang tidak terkontrol karena itu bimbingan calon pengantin menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pengembangan kehidupan keluarga yang sejahtera sebagai awal mula kontribusi yang baik bagi kehidupan bermasyarakat.⁸¹

Kemudian oleh pasangan Masri dan Cut Putroe, mereka mengatakan sangat terbantu dengan BIMWIN ini, dimana mereka yang sebelumnya tidak tau dengan kewajiban-kewajiban apa sesudah menikah dengan mengikuti bimbingan ini mereka jadi tau. Sehingga hal ini tidak akan menyulut konflik di kemudian hari. Mereka juga bersyukur dalam bimbingan juga diajarkan bagaimana cara mendidik anak agar menjadi anak yang sholeh, karena menurut mereka anak yang sholeh adalah tujuan utama dari pernikahan.⁸²

Hasil wawancara menunjukkan bahwa calon pengantin secara konsepsional telah memiliki kematangan dan kemampuan dalam membangun sebuah keluarga. Namun dari analisa penulis menunjukkan


⁸⁰ Wawancara Dengan M. Yusuf Dan Dahliana, Pasangan Suami Istri, Pada Tanggal 12 Maret 2024 di Bubon.

⁸¹ Wawancara Dengan Firdaus Dan Mela, Pasangan Suami Istri, Pada Tanggal 12 Maret 2024 di Bubon.

⁸² Wawancara Dengan Masri Dan Cut Putroe, Pasangan Suami Istri, Pada Tanggal 12 Maret 2024 di Bubon.

bahwa para pasangan ini sebenarnya juga telah mengetahui materi bimbingan ini jauh-jauh hari sebelum BIMWIN dilaksanakan, baik karena lulusan pesantren, jenjang pendidikan, ataupun mereka mempelajari lebih spesifik tentang materi-materi yang terkandung dalam bimbingan calon pengantin yang dilaksanakan di KUA kecamatan Bubon secara mandiri. Sehingga mereka bisa cepat mengerti dan lebih mudah paham terhadap materi-materi dalam bimbingan tersebut.

Dengan demikian dari keseluruhan paparan diatas, dapat diketahui bahwa bimbingan calon pengantin pada KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, pelaksanaannya sudah cukup efektif berdasarkan hasil pengakuan responden, Namun bila melihat secara keseluruhan dari unsur pelaksanaannya maka penyelenggaraan bimbingan calon pengantin pada KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat belum efektif. Oleh karena pada praktek pelaksanaannya masih ada yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang tercantum didalam pedoman penyelenggaraan pelaksanaan bimbingan pra nikah, namun para calon pengantin sudah merasakan manfaat dari pelaksanaan bimbingan ini.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2022, namun penerapan peraturannya belum maksimal, karena terkendala dalam kapasitas pemateri dan dana operasional yang terkesan tanggung bahkan tidak mencukupi.
2. Dampak bimbingan perkawinan terhadap ketahanan keluarga sangat efektif. Bimbingan perkawinan mempunyai pengaruh dalam membangun kesejahteraan rumah tangga, yaitu dalam hal mempersiapkan konsep yang matang guna tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Meskipun mereka mengikuti bimbingan dengan waktu penyelenggaraan yang terbatas tapi nilai ketahanannya baik, itu juga tidak lepas dari mereka mempelajari materi-materi tentang perkawinan dan rumah tangga jauh-jauh hari secara mandiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa saran dari penulis sebagai berikut:

1. Mengupayakan kepada Kemenag Aceh Barat untuk menganggarkan biaya yang lebih besar dalam pelaksanaan kursus calon pengantin demi terwujudnya kelancaran operasional seperti pencetakan modul-modul dan kegiatan lainnya.

2. Bagi calon pengantin, diharapkan tidak malu bertanya jika sedang mengikuti bimbingan perkawinan demi terwujudnya ketahanan yang di impikan seluruh keluarga Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010.
- Apriliani, F. T., & Nurwati, N. Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat*, 7(1), 2020.
- A. Subino Hadisubroto. *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.
- Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., & Syariful, S. Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya perceraian. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(2), 2018.
- A. Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Aspandi, A. Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam. *IAIN Tulungagung Research collections*, 5(1), 2017.
- Aris, A., Budiman, B., & Zulkifli, Z. Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), 2017.
- Bimo Walgito. *Bimbingan & Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Balitbang Kustini. *Keluarga Harmoni dalam Perspektif berbagai Komunitas Agama*. Jakarta: Kemenag RI, 2011.
- Badaruddin. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus PraNikah*. Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2009.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan R.I. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Demak, R. P. K. Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia. *Lex Privatum*, 6(6), 2018.

Faizah, S. Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(1), 2014.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.

H.S.A. Al Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.

Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Latipun. *Psikologi Konseling*. Malang: UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2010.

Lestari, I., Riana, A. W., & Taftazani, B. M. Pengaruh gadget pada interaksi sosial dalam keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 2015.

- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018
- _____. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- _____. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqh Pernikahan Islam kerajaan Kubu: Analisis Isi Manuskrip Jadwal Karya Mufti Ismail Mundu (1937 M)*, Cet I, Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2019.
- Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Mifratul Afif. Skripsi. *Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah (Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan)*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Multazim, A. A. Konsepsi Imam Syafi'I Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 2020.
- Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mukhsin, M. K. Saksi yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18(1), 2019.
- Musfiqon. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Pustaka karya, 2012.
- Musyafah, A. A. Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 2020.
- Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Muchlisin. *Peran Bp4 Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kecamatan Purwodadi)*, Tesis, Semarang, Institut Agama Islam Negeri

- Nabiela Nailly dkk. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019.
- Na'mah, U. Pentingnya peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam membendung laju perceraian. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(1), 2016.
- Rugaya, S., & Sudirman, M. Efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin (Studi pada Kantor Urusan Agama kecamatan Bringkanaya kota Makassar). *Jurnal Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(4), 2016.
- Rezi Irhas. Skripsi. *Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)*. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, 2018.
- Susanti Nadeak. Skripsi. *Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Medan Petisah (Studi Kasus Keluarga Bapak Adessie Rony)*. Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU, 2017.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Siti Nurjannah. Skripsi. *Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pranikah Studi Kasus di Kec. Lima Puluh Kab. Batubara*. Medan : UIN Sumatera utara, 2019
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Saefullah, L., Giyarsih, S., & Setiyawati, D. Pengaruh dukungan sosial terhadap ketahanan keluarga tenaga kerja Indonesia. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol*, 2(2), 2028.
- Sobri Mersi Al-Faqui. 2011. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Surabaya: Pustaka Yassir.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2017.

_____. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

_____. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta, 2013.

_____. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Tim Kementerian Agama RI. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kemenag, 2017.

Ulfiah, U. Konseling keluarga untuk meningkatkan ketahanan keluarga. *Psymphathic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8(1), 2021.

Wibisana, W. Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 2016.

www.idtesis.com, *Teori Lengkap Tentang Efektifitas Program Menurut Para Ahli*. Diakses Melalui situs: <https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-efektivitas-program-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-efektivitas-program> Pada Tanggal 14 Maret 2024.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

_____. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1048/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat
2. Staf KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HASAN SAWI / 180101014**
Semester/Jurusan : XII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Kajhu

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***DAMPAK KURSUS CALON PENGANTIN TERHADAP KETAHANAN KELUARGA (STUDI di KUA KECAMATAN BUBON KABUPATEN ACEH BARAT)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.


Banda Aceh, 07 Maret 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 2: Surat Keterangan Melakukan Penelitian



Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian Bersama Kepala KUA Kecamatan
Bubon Kabupaten Aceh Barat



Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian Bersama Penyuluh KUA Kecamatan
Bubon Kabupaten Aceh Barat



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hasan Sawi
 Tempat/Tanggal Lahir : Seumuleng/ 20 Maret 2000
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Gampong Seumuleng, Kecamatan
 Bubon, Kabupaten Aceh Barat
 Nama Orang Tua/Wali
 Ayah : Mukhtaruddin
 Ibu : Nurhayati
 Alamat : Gampong Seumuleng, Kecamatan
 Bubon, Kabupaten Aceh Barat
Riwayat Pendidikan
 SD/MI : SDN Seumuleng Tahun 2012
 SMP/MTsN : SMPN 1 Bubon Tahun 2015
 SMA/MA : MAN 2 Aceh Barat Tahun 2018
 S1 : UIN Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2024

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 13 Juni 2024
Penulis,

HASAN SAWI